



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA, PENGUATAN
KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI, PENYELENGGARAAN PELATIHAN
VOKASI, PEMAGANGAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, SERTA
PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN
PRIORITAS SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PARIWISATA

NOMOR : 100.3.7 / 14868 / 2024

NOMOR : 2/2554/KS.06/XII/2024

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024) bertempat di Kota Medan, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.** : Pj. Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Agung Nur Rohmad, ST, MM** : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK

1. ...melibatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani

Nota Kesepahaman Bersama untuk kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi, penyelenggaraan pelatihan vokasi, pemagangan, dan peningkatan produktivitas, serta pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan prioritas sektor ketahanan pangan dan pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi, penyelenggaraan pelatihan vokasi, pemagangan, dan peningkatan produktivitas, serta pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan prioritas sektor ketahanan pangan dan pariwisata di antara PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat pada PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- b. Bidang Penguatan Kelembagaan Pelatihan Vokasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
- d. Bidang Pemagangan;
- e. Bidang Peningkatan Produktivitas;
- f. Bidang Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan; dan
- g. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PARA PIHAK
 - a. Menginisiasi pelaksanaan kerja sama sesuai dengan keperluan masing-masing PIHAK;
 - b. Memfasilitasi sumber daya manusianya untuk mengikuti kegiatan yang telah disepakati;

- c. Dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan lembaga dan sumber daya lembaga; dan
- d. Memberlakukan ketentuan teknis dan non teknis.

(2) Kewajiban PARA PIHAK

- a. Menaati tata tertib teknis dan non teknis, menjaga etika kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum maupun yang berlaku pada program kegiatan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. Mendorong dan memastikan sumber daya manusia untuk merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kesepahaman bersama pada Pasal 2 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepahaman bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Nama : Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Asrama No.143, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan

Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20126

Jabatan : Kepala Dinas
Telepon : (061) 8452551
Pos-El : disnaker@sumutprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta
Selatan, 12710
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal
Telepon : (021) 1500630
Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon dan pos-el tersebut wajib menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar / *Force Majeure*").
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kesepahaman bersama ini, seperti terjadi bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kesepahaman Bersama ini

PASAL 8

WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Kesepahaman Bersama ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati PARA PIHAK atau sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan

dalam adendum Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

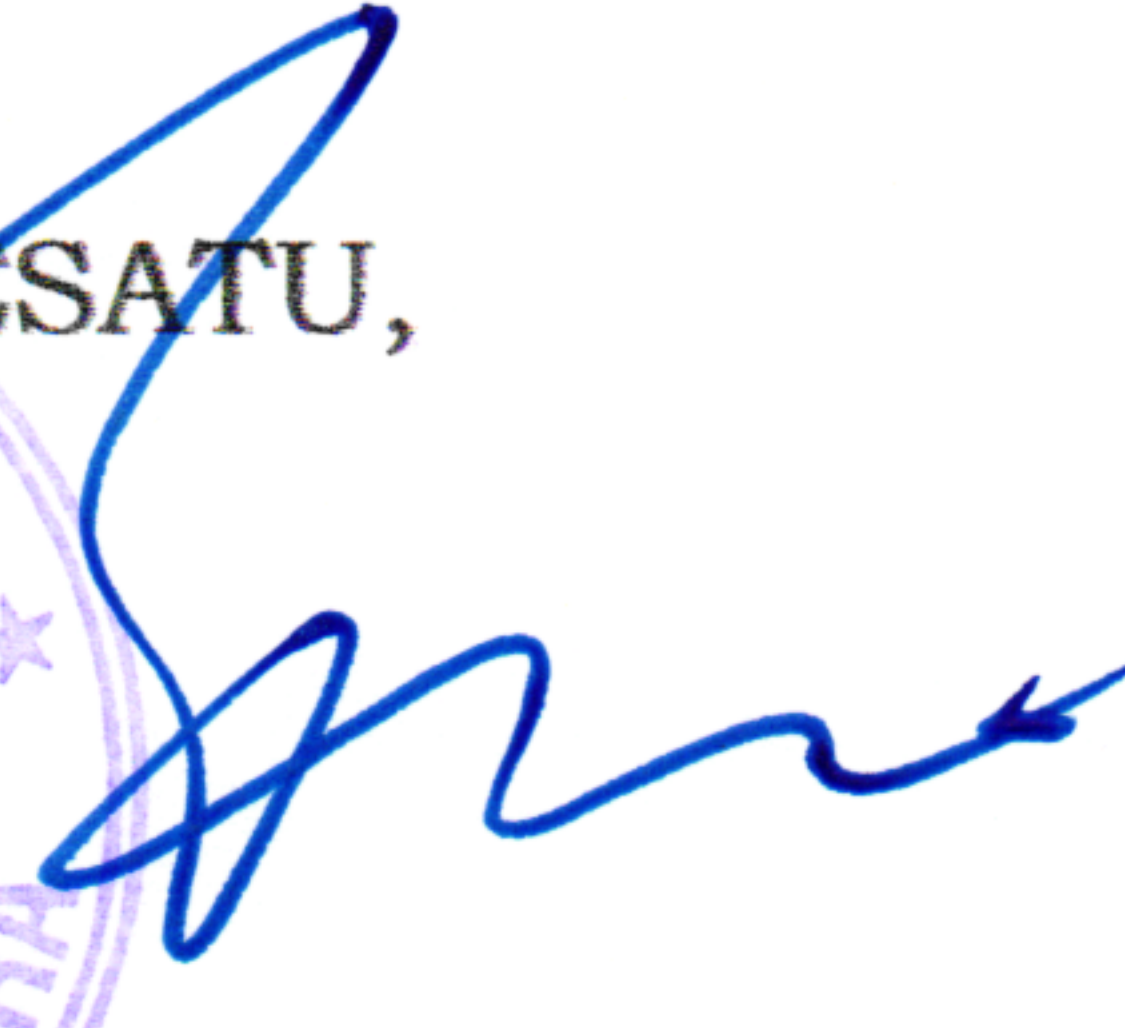
PASAL 11

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Kesepahaman bersama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (2) Kesepahaman bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepahaman bersama ini.
- (3) Dalam hal kesepahaman bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

PIHAK KEDUA,



Agung Nur Rohmad, ST, MM